



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 27 TAHUN 2015**

**TENTANG
STANDAR BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
AKADEMI KEPERAWATAN PEMDA KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/111/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Akademi Keperawatan Pemda Kolaka telah ditetapkan sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan;
- c. bahwa agar pengelolaan keuangan di Akademi Keperawatan Pemda Kolaka dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemda Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara No. 18);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG STANDAR BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMDA KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Kolaka
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka
3. Pemerintah Daerah adalah selaku penyelenggara Akper Pemda Kolaka

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
6. Peraturan daerah adalah tentang standar biaya layanan umum daerah Akper Pemda Kolaka
7. Institusi adalah Akademi Keperawatan Pemda Kolaka
8. Pimpinan institusi adalah Direktur Akademi Keperawatan Pemda Kolaka
9. Jasa adalah imbalan atas jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh Akademi Keperawatan Pemda Kolaka
10. Iuran adalah iuran dari mahasiswa Akademi Keperawatan Pemda Kolaka
11. Dana adalah dana yang dikelola oleh Akademi Keperawatan Pemda Kolaka

BAB III

TARIF JASA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan tarif biaya pendidikan mahasiswa Akademi Keperawatan Pemda Kolaka.
- (2) Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh Akademi Keperawatan Pemda Kolaka.

Pasal 3

Jasa penyelenggaraan pendidikan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Dana Pengembangan Pendidikan Mahasiswa Baru (MABA)
 - Dana Pembangunan Sarana Prasarana/Gedung
 - Dana Pembangunan Fasilitas Laboratorium
 - Dana Pembangunan Fasilitas Perpustakaan
- b. Iuran Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM)
- c. Iuran Perpustakaan
- d. Uang Kuliah Mahasiswa Tingkat I
- e. Uang Kuliah Mahasiswa Tingkat II
- f. Uang Kuliah Mahasiswa Tingkat III
- g. Kegiatan SIPENSIMARU
 - Pendaftaran Ujian Test Tulis
 - Ujian Kesehatan
 - Program Pengenalan Studi Mahasiswa Baru
- h. Pakaian Seragam MABA
- i. *Capping Day* Mahasiswa Tingkat I
- j. Ujian Akhir Program (UAP) Mahasiswa Tk.III
 - Praktik Klinik Keperawatan II
 - PKL di Desa Binaan
 - Ujian Praktik
 - Karya Tulis Ilmiah
 - Wisuda
- k. Try Out & Ujian Kompetensi
- l. Bimbingan Belajar Uji Kompetensi

Pasal 4

Tarif biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan pemanfaatan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

STANDAR BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

Tarif dan standar biaya ini mulai berlaku sejak TA 2015 dan dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai tarif layanan pada AKPER Pemda Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 2 JANUARI 2015

BUPATI KOLAKA,



H. AHMAD SAFEI

Diundangkan Di Kolaka

pada tanggal, 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

Nip. 19640712 198503 1 023

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 27 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 JANUARI 2015

TENTANG : TARIF BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA AKADEMI
KEPERAWATAN PEMDA KOLAKA

No	Jenis Tarif	Satuan	Besaran	Keterangan
1	Dana Pengembangan Pendidikan			Mahasiswa Baru
	a. Prasarana/Gedung		1.500.000,00	/Mhs
	b. Laboratorium		750.000,00	/Mhs
	c. Perpustakaan		400.000,00	/Mhs
2	Iuran Ikatan Keluarga Mahasiswa		5.000,00	/Bln/Mhs
3	Iuran Perpustakaan		20.000,00	/Mhs/Semester
4	Uang Kuliah Mahasiswa Tingkat I		1.800.000,00	/Mhs/Semester
5	Uang Kuliah Mahasiswa Tingkat II		1.800.000,00	/Mhs
6	Uang Kuliah Mahasiswa Tingkat III		1.800.000,00	/Mhs
7	Kegiatan SIPENSIMARU			
	a. Pendaftaran Ujian Test Tulis		300.000,00	/Mhs
	b. Ujian Kesehatan		250.000,00	/Mhs
	c. Program Pengenalan Studi Mahasiswa Baru		300.000,00	/Mhs
8	Pakaian Seragam MABA		1.900.000,00	Per Mahasiswa
9	Capping Day Mahasiswa Tingkat I		300.000,00	/Mhs
10	Ujian Akhir Program (UAP)			Mahasiswa Tk.III
	- Praktik Klinik Keperawatan II		11.000.000,00	/Mhs
	- PKL di Desa Binaan		1.500.000,00	/Mhs
	- Ujian Praktik		500.000,00	/Mhs
	- Karya Tulis Ilmiah		1.250.000,00	/Mhs
	- Wisuda		1.800.000,00	/Mhs
11	Try Out & Ujian Kompetensi		300.000,00	/Mhs
12	Bimbingan Belajar/ Minimal 10 Org		150.000,00	/Mhs
13	Remedial / Minimal 10 Org		30.000,00	/Mhs/SKS
14	Legalisir		2000,00	/Lbr

BUPATI KOLAKA,



H. AHMAD SAFEI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 27 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 JANUARI 2015

TENTANG : TARIF STANDAR BIAYA KHUSUS AKADEMI
KEPERAWATAN PEMDA KOLAKA

No	URAIAN	BIAYA MAKSIMAL	SATUAN
1	2	3	4
I	JENIS DAN STANDAR BIAYA AKADEMI KEPERAWATAN		
A	HONORARIUM MENGAJAR		
	PROGRAM DIPLOMA III		
	1. Mengajar Mata kuliah Teori (14 - 16 Tatap Muka @50 Menit/SKS, selama Satu Semester)		
	a. PNS/Non PNS	500.000	O/SKS
	b. PNS Gol VI	45.000	O/Jam
	c. PNS Gol III	40.000	O/Jam
	d. Non PNS/PNS. Gol II	35.000	O/Jam
	2. Mengajar Mata kuliah Praktik (14 - 16 Tatap Muka @160 Menit/SKS, selama Satu Semester)		
	a. PNS/Non PNS	250.000	O/SKS
	b. PNS Gol VI	45.000	O/Jam
	c. PNS Gol III	40.000	O/Jam
	d. Non PNS/PNS. Gol II	35.000	O/Jam
	3. Dosen Tamu		
	a. Honor	500.000	O/Hadir/SKS
	b. Transpor (lokal)	20.000	O/Hadir/ Materi
	4. Mengajar Bimbingan Belajar Mata Kuliah (3 x Tatap Muka @60 Menit/ Materi, selama satu tahun)		
	a. PNS Gol VI	120.000	O/Pertemuan/materi
	b. PNS Gol III	110.000	O/Pertemuan/materi
	c. Non PNS/PNS. Gol II	100.000	O/Pertemuan/materi
	5. Remedial		
		30.000	mhs/sks/Materi -15% (u/ Institusi)
B	HONORARIUM MEMBIMBING		
	PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA III		
	1. Pembimbing Klinik		
	a. Pembimbing	500.000	O/Kelas/Semester
	b. Pembimbingan CI Lahan Puskesmas	500.000	O/Keg
	e. Transport Pertemuan CI Lahan RS /CI Puskesmas	50.000	O/Keg
	2. Karya Tulis Ilmiah/TA		
	a. Pembimbing	350.000	Per Skripsi/Org/TA sampai lulus
	3. Praktik Kerja Lapangan (PKL)		
	a. Perjalanan Dinas Pembimbing		SBJ
	4. Praktek Klinik Keperawatan II (PKK II)		
	a. Perjalanan Dinas Pembimbing		SBU
	b. Honor Narasumber Seminar	400.000	Per Dosen/Seminar
	c. Honor Pembimbing Institusi di RS Kolaka	500.000	O/Kelas/Keg
	5. Pembimbing Akademik (PA)		
		100.000	Per bulan / Dosen (Min. 2 Kali pertemuan/bulan)
C	UJIAN-UJIAN		
	PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA III		
	1 Ujian Tengah Semester/Akhir Semester		honor panitia, sesuai SBU (O/K Maks. 2 kali/tahun)

a. Pembuatan Soal	40.000	Per Materi/Kelas
b. Pemeriksa lembar jawaban	2.000	per mahasiswa/Materi
c. Pengawas Ujian	40.000	O/Materi/Kelas
d. Pemeriksaan Test Urine	10.000	Per mahasiswa/Semester

2. Ujian SPMB/ Uji kompetensi	100.000	Orang per mata uji
a. Pengawas ujian	50.000	per mata uji
b. Pembuat Soal	50.000	Per Mahasiswa
c. Koreksi/Pemeriksaan	4.000	Per Mahasiswa
3. Ujian Karya Tulis Ilmiah/TA/PKN	100.000	Per Mahasiswa
1) Ketua Penjurii	100.000	Per Mahasiswa
2) Sekretaris/Anggota	100.000	Per Mahasiswa
a. Ujian Proposal Program D III Keperawatan	50.000	Per Mahasiswa
1) Ketua Penjurii	50.000	Per Mahasiswa
2) Sekretaris/Anggota	50.000	Per Mahasiswa
b. Ujian Hasil Program D III Keperawatan	100.000	Per Mahasiswa
1) Ketua Penjurii	100.000	Per Mahasiswa
2) Sekretaris/Anggota	100.000	Per Mahasiswa
D Kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi	6.000.000	Per Tim/ Penelitian
a. Penelitian Dosen	6.000.000	Per Tim/ Penelitian
b. Pengabdian Masyarakat	3.000.000	Per Kegiatan
II HONORARIUM PENGELOLA		
Pembina Propinsi	350.000	O/B
1. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sultra	350.000	O/B
2. Kasubdin Bina Program	250.000	O/B
3. Kasie. Diklat Prov. Sultra	200.000	O/B
III HONORARIUM TIM DAN STAF PENDUKUNG		
A HONORARIUM TIM		
I Pembina, Pengelola, Pengajar, dan Tenaga Administrasi	6.600.000	/Rulan/10 Orang
a. Pembina Instansi	600.000	/bulan
b. Pengelola		
- Direktur		
- Ka. Tata Usaha		
- Pembantu Direktur	900.000	/Bulan
- Penanggung Jawab Ruangan	850.000	/Bulan
- Bag. Kepegawain	850.000	/bulan
- Bag. Perleengkapan	850.000	/bulan
c. Pengajar		
- Pengajar PNS	1.000.000	/bulan
- Pengajar Non PNS	500.000	/bulan
d. Administrasi		
- Tenaga Perencanaan	600.000	/bulan
- Tenaga Staf Perencanaan	550.000	/bulan
- Tenaga Operator Komp. Perencanaan	500.000	/bulan
- Tenaga Akademik Bag. Pengelolaan Nilai	500.000	/bulan
- Tenaga Akademik Bag. Rencana Pembelajaran	650.000	/bulan
- Tenaga Penanggungjawab Lab. Keperawatan	500.000	/bulan
- Tenaga Caraka	500.000	/bulan

	- Tenaga Sie. Akreditasi Bagian Penjaminan Mutu	400.000	/bulan
	- Tenaga Perpustakaan Bag. Sirkulasi	480.000	/bulan
	- Tenaga Penanggungjawab alat	480.000	/bulan
	- Tenaga Sie Kemahasiswaan	480.000	/bulan

	2 TIM Pengelola PD Dikti		
	a. Penanggung Jawab IT	300.000	O/B
	b. Operator	200.000	O/B
	3 Tim Pengelola Anggaran BLUD		SBU
	4 Honorarium Panitia Kegiatan		Sesuai SBU
	1) Pengarah	1.000.000	O/K
	2) Penanggung Jawab	800.000	O/K
	4) Ketua Umum/Ketua	600.000	O/K
	5) Sekretaris	500.000	O/K
	7) Bendahara	400.000	O/K
	8) Koordinator	300.000	O/K
	9) Anggota	200.000	O/K
	(Maksimal 10 Org Kecuali Wisuda, Sipensimaru & Capping Day)		O/K
	5 TIM Pembuatan RKA/RBA BLUD		sesuai dengan SBU
	6 TIM Pelaporan Keuangan		sesuai dengan SBU
	7 Tarif Honor Petugas Khusus		
	a. Pengemudi	800.000	O/B
	b. Cleaning Servis	1.050.000	O/B
	c. Security	800.000	O/B
	IV RAPAT UMUM DAN SENAT		Sesuai SBU
	V KONSUMSI		Mengacu SHS

	VI BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK DOSEN		
	1 Bantuan Awal Keberangkatan		
	a. S-2 Dalam Negeri	1.000.000	per orang
	b. S-2 Luar Negeri	2.000.000	per orang
	c. S-3 Dalam Negeri	2.000.000	per orang
	d. S-3 Luar Negeri	3.000.000	per orang
	2 Bantuan Penelitian		
	a. Penelitian S-2 (Tesis)	4.000.000	per orang
	b. Penelitian S-3 (Disertasi)	8.000.000	per orang
	3 Bantuan Penyelesaian Akhir		
	a. Penyelesaian Akhir S-2	3.000.000	per orang
	b. Ujian Terbuka S-3 (Promosi Doktor)	5.000.000	per orang
	4 Bantuan Pendidikan		
	a. S-2	10.000.000	per orang per tahun
	b. S-3	15.000.000	per orang per tahun
	VII BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN		
	1 Bantuan Biaya Pendidikan	2.000.000	per semester
	2 Bantuan Penelitian S-2	3.000.000	per orang
	3 Bantuan Penyelesaian Akhir S-2	2.000.000	per orang

VIII	GAJI PEGAWAI KONTRAK		
	ADMINISTRASI		
	1 Masa Kerja (0 sampai 4 tahun), dengan kualifikasi pendidikan:		
	a. Rendah dari Sarjana Muda	800.000	OB
	b. Sarjana Muda	1.000.000	OB
	c. Sarjana	1.200.000	OB
	2 Masa Kerja (besar dari 4 tahun sampai 8 tahun), dengan kualifikasi pendidikan:		
	a. Rendah dari Sarjana Muda	900.000	OB
	b. Sarjana Muda	1.100.000	OB
	c. Sarjana	1.300.000	OB
	3 Masa Kerja (besar dari 8 tahun), dengan kualifikasi pendidikan:		
	a. Rendah dari Sarjana Muda	1.000.000	OB
	b. Sarjana Muda	1.200.000	OB
	c. Sarjana	1.400.000	OB
	KEAMANAN		
	1 Masa Kerja hingga 4 tahun	800.000	OB
	2 Masa Kerja lebih dari 4 tahun	1000000	OB
IX	Tambahan Kesejahteraan Pegawai	500.000	O/T
X	LEGALISIR		
	1. Karya Tulis Ilmiah	50.000	per mahasiswa/Judul

BUPATI KOLAKA,



H. AHMAD SAFEI